

**PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHUTANG
PADA UD. LEONEL**

Oleh:

Ivana Marghareta Londorang¹**Harijanto Sabijono²****Stanley Kho Walandouw³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹ van_nal91@yahoo.com²H_sabijono@yahoo.com³Stanley.walandouw@yahoo.com**ABSTRAK**

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara, bagi negara semakin besar pajak akan semakin baik keuangan negara, namun bagi wajib pajak pembayaran pajak merupakan beban. Di pihak lain perusahaan merupakan subjek pajak negara karena kegiatannya menjadi objek pajak yaitu pajak pertambahan nilai. Berdasarkan karakteristik pajak pertambahan nilai, maka suatu perusahaan dapat melakukan *tax planning* dengan cara memperbesar pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dan memperkecil pembelian bukan barang kena pajak atau jasa kena pajak. UD. Leonel adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur/meubel, dalam menjalankan usahanya perusahaan mengalami kenaikan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang. Tujuan di lakukannya penelitian ini, yaitu untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terhutang perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pada awalnya perusahaan melakukan pembelian ke pengusaha kena pajak dan pengusaha tidak kena pajak, namun dalam penelitian ini hanya melakukan pembelian ke pengusaha kena pajak saja, setelah dilakukan perhitungan maka didapati bahwa jumlah PPN terhutang perusahaan berkurang. Penulis menyarankan agar manajemen perusahaan melakukan *tax planning* yang tepat, untuk efisiensi dan meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

Kata kunci: perencanaan pajak, pajak pertambahan nilai

ABSTRACT

Tax is one of the main sources of state revenue, the state will tax the bigger the better financial state, but for the payment of taxes is a taxpayer burden. On the other hand the company is subject to tax because the state is to tax activities into value added tax. Based on the characteristics of value added tax, then a company can undertake tax planning by increasing purchases of taxable goods or taxable services and not reduce the purchase of taxable goods or taxable services. UD. Leonel is a company engaged in manufacturing / furniture, in running their company has increased the amount of value added tax payable. The purpose of this study do it, which is to minimize the company's value added tax payable. The analytical method used is descriptive quantitative method, type of data used is primary data and secondary data. At first the company made purchases to taxable employers and employers are not taxable, but in this study only to purchases of taxable employer, after calculation it was found that the company reduced the amount of value added tax payable. Thus the authors suggest that companies need to do a proper tax planning for efficiency and to minimize the amount of value added tax payable to be paid by the company.

Keywords: tax planning, value added tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menjadi mitra usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dimana dalam usahanya lebih berorientasi pada keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Keuntungan perusahaan akan dapat diperoleh apabila harga jual lebih tinggi dari pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi, baik meliputi biaya operasional maupun non operasional, selain itu seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya-biaya lain sehingga memperkecil atau meminimalkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan.

Salah satu masalah yang sering dialami perusahaan saat ini adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk kegiatan pembiayaan negara. Bagi negara semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara. Namun bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan beban. Di pihak lain perusahaan merupakan subjek pajak negara, karena kegiatan usahanya menjadi objek pajak, yaitu pajak pertambahan nilai. Dasar hukum pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pemberlakuan ketentuan perubahan ketiga atas undang – undang dimaksud per 1 april 2010.

Pada saat perusahaan yang berlaku sebagai pengusaha kena pajak (PKP), melakukan pembelian bahan-bahan baku ataupun barang jadi, yang diberlakukan sebagai barang kena pajak (BKP), perusahaan membayar pajak yang disebut pajak masukan (PPN Masukan), sedangkan perusahaan memungut pajak keluaran (PPN Keluaran) pada saat melaksanakan penjualan atau penyerahan barang kena pajak, selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran disebut PPN terhutang, terjadinya peningkatan jumlah PPN perusahaan, juga mengakibatkan PPN terhutang meningkat sehingga perusahaan harus membayar lebih besar PPN terhutangnya.

Tax Planning yang dilakukan oleh perusahaan selain dapat ditunjukkan untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang juga dapat ditunjukkan untuk efisiensi dalam pembayaran pajak pertambahan nilai itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya *tax planning* ini, perusahaan dapat membayar lebih kecil jumlah pajak pertambahan nilai terhutangnya.

UD. Leonel merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang meubel. UD. Leonel telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib untuk memungut pajak dari pembeli saat menjual barang yaitu pajak masukan. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah pajak pertambahan nilai pada tahun 2013 cenderung mengalami kenaikan setiap bulannya. Dengan begitu jumlah PPN terhutang juga mengalami kenaikan. Untuk itu perusahaan perlu melakukan *tax planning* yang tepat untuk melakukan efisiensi dan untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana *tax planning* (perencanaan pajak) yang tepat dalam rangka untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang pada UD. Leonel.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Muljono (2009:1) menyatakan akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Sukrisno dan Trisnawati (2009:2) menyatakan akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Riahi (2011:50) menyatakan akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut.

Akuntansi Pajak

Mulyono (2009:1) menyatakan akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang–undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Suprianto (2011:10) menyatakan akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Pajak

Mardiasmo (2011:1) menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Widyaningsih (2011:2) menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang–undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Mardiasmo (2009:1) mengemukakan beberapa unsur pajak, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Siti Resmi (2012:3) mengemukakan pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerima (*budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan

Pajak Pertambahan Nilai

Suprianto (2011:20) menyatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Waluyo (2011:11) mengemukakan pajak pertambahan nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik, yaitu:

1. PPN sebagai pajak objektif, artinya pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
2. PPN sebagai pajak tidak langsung, sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).
3. Pemungutan PPN *multistage tax*, pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.
4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak, *credit method* sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.
5. PPN bersifat netral, netralisasi ini dapat dibentuk karena adanya 2 faktor:
 - a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa
 - b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan
6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.
7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Undang–undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 4, PPN dikenakan atas objek pajak berupa:

- a. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Karakteristik PPN

Waluyo (2011:11), mengemukakan pajak pertambahan nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik, yaitu:

1. PPN sebagai pajak objektif
Pungutan PPN ini berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
2. PPN sebagai pajak tidak langsung
Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).
3. Pemungutan PPN *multistage tax*
Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.
4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak *credit method* sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.
5. PPN bersifat netral
Netralisasi ini dapat dibentuk karena adanya 2 faktor:
 - a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa
 - b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan
6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.
7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

Manajemen Pajak

Suandy (2006:7), menyatakan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Omposunggu (2011:3) menyatakan *tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Angel (2011) mengenai analisis praktek perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan jumlah PPh terutang terhadap wajib pajak badan pada PT. Tropica Cocoprime Manado, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak atas jumlah PPh badan yang akan di bayarkan oleh PT. Tropica Cocoprime Manado. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2006-2009 pembayaran pajak perusahaan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam perhitungan perencanaan pajak karena adanya kekurangan dalam pembebanan biaya penyusutan sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Megasari (2008) dalam penelitian berjudul: Penerapan *tax planning* untuk meminimalkan PPN terutang pada PT. Wijaya Karya Beton, tujuan untuk menentukan *tax planning* yang tepat dalam rangka untuk melakukan efisiensi terhadap pembayaran pajak pertambahan nilai terutang pada PT. Wijaya Karya Beton. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya *tax planning* hutang PPN berkurang dan juga terjadi peningkatan laba selain itu menyebabkan beban pajak semakin kecil, secara otomatis akan membuat laba bersih perusahaan semakin besar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menyusun atau menata kasus yang telah diperoleh, dan penulisan laporan akhir penelitian, yang dilakukan secara langsung, mendatangi objek penelitian yaitu UD. Leonel guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di UD. Leonel yang berlokasi di Cereme Kmp. Islam Kecamatan Tuminting, sebelah Utara Kota Manado. Dan waktu penelitian di mulai pada bulan Februari 2014 sampai dengan selesainya skripsi ini.

Jenis Data

Jenis data yang di gunakan untuk melakukan *tax planning* sesuai dengan undang–undang perpajakan yang berlaku adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa laporan pajak pertambahan nilai Tahun 2013

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data primer, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang dalam hal ini adalah UD. Leonel secara langsung melalui teknik wawancara langsung kepada pihak perusahaan, berupa data–data mengenai kebijakan perusahaan dalam melakukan penjualan dan pembelian.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran catatan dan dokumen resmi perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan laporan pajak pertambahan nilai perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut

- Teknik wawancara, yaitu peneliti melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan manajer perusahaan serta karyawan–karyawan lainnya yang bersangkutan sehingga dapat memberikan informasi bagi peneliti.
- Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pencatatan atau pengcopyan terhadap dokumen–dokumen yang dibutuhkan yang ada di perusahaan baik data keuangan maupun non keuangan.

Teknik Analisis Data

Tahap – tahap analisis data antara lain:

- Teknik analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif, dimana peneliti mengambil data–data yang berhubungan dengan transaksi pajak pertambahan nilai, antara lain yaitu laporan SPT masa PPN dan SSP tahun 2013
- Peneliti menghitung jumlah pajak pertambahan nilai terhutang perusahaan pada tahun 2013
- Melakukan *tax planning* yang tepat untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Peneliti melakukan *tax planning* dengan cara melakukan semua pembelian hanya ke pengusaha kena pajak (PKP)
- Membandingkan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning*
- Menarik Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi UD. Leonel

UD. Leonel merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang meubel, Perusahaan ini berdiri dan menjalankan usahanya dari tahun 1995 sampai sekarang yang berdomisili di cereme kmp. Islam Kecamatan Tuminting sebelah utara Kota Manado.

Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi sangat diperlukan sebagai pencerminan lalu lintas wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan secara vertikal dan hubungan antara bagian atau karyawan secara horizontal. Melihat struktur organisasi yang ditetapkan pada UD. Leonel sudah efektif dilakukan. Karena struktur organisasi perusahaan membagi pada beberapa peningkatan wewenang dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dari tingkat atas ke bawah dapat melalui

jenjang-jenjang yang ada dalam struktur organisasi. Kondisi ini memungkinkan pelaksanaan sistem informasi pertanggung jawaban dapat berperan secara efektif.

Hasil Penelitian

Diketahui perusahaan memiliki omzet penjualan lebih dari 500 juta Rupiah, oleh karena itu UD. Leonel ini digolongkan sebagai pengusaha kena pajak. Selain melakukan pembelian terhadap barang dagangan, perusahaan juga membeli barang-barang yang tidak berhubungan langsung dengan usaha. Hal penting yang harus di perhatikan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai untuk melakukan perencanaan pajak yaitu peraturan perpajakan mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan pajak pertambahan nilai.

A. Berikut adalah penyajian data penjualan dan pembelian Tahun 2013

Tabel 1. Data Penjualan dan Data Pembelian Tahun 2013

Bulan	Penjualan (Rp)	Pembelian (BKP) (Rp)	Pembelian (non BKP) (Rp)
Januari	582,550,000	272,187,855	262.187.855
Februari	691,800,000	322,610,988	324.261.099
Maret	809,751,920	380,841,920	381.084.192
April	821,551,600	385,740,698	384.574.070
Mei	793,900,250	365,769,960	360.576.070
Juni	795,856,570	364,494,090	361.449.409
Juli	799,850,000	365,731,800	362.573.180
Agustus	822,250,900	365,619,349	363.561.935
September	837,912,550	378,583,550	370.858.355
Oktober	849,535,202	378,904,202	371.890.420
November	857,560,912	387,190,412	382.719.041
Desember	871,681,902	384,754,826	382.475.483
Total	9,534,201,806	4,352,429,650	4.308.212.035

Sumber : UD. Leonel, Tahun 2013

Berdasarkan data di atas diketahui data PPN tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data PPN Tahun 2013

Bulan	PPN Keluaran (Penjualan)	PPN Masukan (Pembelian)	PPN Terhutang
Januari	58.255.000	27.218.786	31.036.214
Februari	69.180.000	32.261.099	36.918.901
Maret	80.975.192	38.084.192	42.891.000
April	82.155.160	38.574.070	43.581.090
Mei	79.390.025	36.576.996	42.813.029
Juni	79.585.657	36.449.409	43.136.248
Juli	79.985.000	36.573.180	43.411.820
Agustus	82.225.090	36.561.935	45.663.155
September	83.791.255	37.858.355	45.932.900
Oktober	84.953.520	37.890.420	47.063.100
November	85.756.091	38.719.041	47.037.050
Desember	87.168.190	38.475.483	48.692.707
Total	953.420.187	435.242.965	518.177.122

Sumber : UD. Leonel, Tahun 2013

Jurnal Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak

Januari	Kas	640.805.000	
	Penjualan		582.550.000
	PPN		58.255.000
Februari	Kas	760.980.000	
	Penjualan		691.800.000
	PPN		69.180.000
Maret	Kas	890.727.112	
	Penjualan		809.751.920
	PPN		80.975.192
April	Kas	903.706.760	
	Penjualan		821.551.600
	PPN		82.155.160
Mei	Kas	873.290.275	
	Penjualan		793.900.250
	PPN		79.390.025
Juni	Kas	875.442.227	
	Penjualan		795.856.570
	PPN		79.585.657
Juli	Kas	879.835.000	
	Penjualan		799.850.000
	PPN		79.985.000
Agustus	Kas	904.475.990	
	Penjualan		822.250.900
	PPN		82.225.090
September	Kas	921.703.805	
	Penjualan		837.912.550
	PPN		83.791.255
Oktober	Kas	934.488.722	
	Penjualan		849.535.202
	PPN		84.953.520
November	Kas	943.317.003	
	Penjualan		857.560.912
	PPN		85.756.091
Desember	Kas	958.850.092	
	Penjualan		871.681.902
	PPN		87.168.190

Jurnal Transaksi Pembelian Barang Kena Pajak

Januari	Pembelian	272.187.855	
	PPN	27.218.786	
	Kas		299.406.641
Februari	Pembelian	322.610.988	
	PPN	32.261.988	
	Kas		354.872.087
Maret	Pembelian	380.841.920	
	PPN	38.084.192	
	Kas		418.926.112
April	Pembelian	385.740.698	
	PPN	38.574.070	
	Kas		424.314.768
Mei	Pembelian	365.769.960	
	PPN	36.576.996	
	Kas		402.346.956

Juni	Pembelian	364.494.090	
	PPN	36.449.409	
	Kas		400.943.499
Juli	Pembelian	365.731.800	
	PPN	36.573.180	
	Kas		402.304.980
Agustus	Pembelian	365.619.349	
	PPN	36.561.935	
	Kas		402.181.284
September	Pembelian	378.583.550	
	PPN	37.858.355	
	Kas		416.441.905
Oktober	Pembelian	378.904.202	
	PPN	37.890.420	
	Kas		416.794.622
November	Pembelian	387.190.412	
	PPN	38.719.041	
	Kas		425.909.453
Desember	Pembelian	384.754.826	
	PPN	38.475.483	
	Kas		423.230.309

Penerapan *Tax Planning* Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang

Data pada tahun 2013, akan dibuat perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak pertambahan nilai terhutang perusahaan, dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke pengusaha kena pajak saja.

Contoh : pada bulan Januari penjualan sebesar Rp 582,550,000,- dikenakan tarif PPN keluaran sebesar 10% yaitu Rp 58.255.000,- dan pembelian sebesar Rp 534,375,710,- dikenakan tarif PPN masukan sebesar 10% yaitu Rp 53.437.571,- untuk mengetahui berapa PPN terhutang perusahaan pada bulan Januari 2013 yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan, rumusnya adalah :

Penjualan = Rp 582.550.000 = Jumlah tarif PPN keluaran 10%

Pembelian barang kena pajak = Rp 534.375.710 = Jumlah tarif PPN Masukan 10%

PPN terhutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

Dan berikut diuraikan perhitungan PPN Tahun 2013 setelah dilakukan *tax planning*.

Tabel 3. Data perhitungan PPN Tahun 2013 setelah dilakukan *tax planning*

Bulan	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
	Penjualan	PPN Keluaran 10% x Kolom 1	Pembelian BKP	PPN Masukan 10 % x Kolom 3	PPN Terhutang Kolom 2 - Kolom 4
Januari	582,550,000	58.255.000	534,375,710	53.437.571	4,817,429
Februari	691,800,000	69.180.000	646,872,087	64.687.209	4,492,791
Maret	809,751,920	80.975.192	761,926,112	76.192.611	4,782,581
April	821,551,600	82.155.160	770,314,768	77.031.477	5,123,683
Mei	793,900,250	79.390.025	726,346,030	72.634.603	6,755,422
Juni	795,856,570	79.585.657	725,943,499	72.594.350	6,991,307
Juli	799,850,000	79.985.000	728,304,980	72.830.498	7,154,502
Agustus	822,250,900	82.225.090	729,181,284	72.918.128	9,306,962
September	837,912,550	83.791.255	749,441,905	74.944.190	8,847,065
Oktober	849,535,202	84.953.520	750,794,622	75.079.462	9,874,058
November	857,560,912	85.756.091	769,909,453	76.990.945	8,765,146
Desember	871,681,902	87.168.190	767,230,309	76.723.031	10,445,159
Total	9,534,201,806	953.420.187	8,660,640,759	866.864.075	87,356,105

Sumber : Data olahan, Tahun 2013

Hasil dari tahun 2013 di dapati bahwa perusahaan melakukan *tax planning* dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke PKP saja, sehingga dengan cara tersebut perusahaan berhasil meminimalkan PPN terhutangnya. Berikut disajikan data perbandingan PPN terhutang perbulan perusahaan tahun 2013 sebelum dan sesudah *tax planning*:

Tabel 4. Data PPN perbulan Tahun 2013 sebelum dan sesudah *Tax Planning*

Bulan	PPN Terhutang sebelum <i>Tax Planning</i>	PPN Terhutang setelah <i>Tax Planning</i>
Januari	31.036.214	4,817,429
Februari	36.918.901	4,492,791
Maret	42.891.000	4,782,581
April	43.581.090	5,123,683
Mei	42.813.029	6,755,422
Juni	43.136.248	6,991,307
Juli	43.411.820	7,154,502
Agustus	45.663.155	9,306,962
September	45.932.900	8,847,065
Oktober	47.063.100	9,874,058
November	47.037.050	8,765,146
Desember	48.692.707	10,445,159
Total	518.177.122	87,356,105

Sumber : Data olahan, Tahun 2013

Tabel 4 dapat dilihat perbandingan antara PPN terhutang sebelum dan sesudah *tax planning*. Dengan menerapkan *tax planning*, PPN terhutang yang akan dibayar perusahaan pada tahun 2013 lebih kecil yaitu sebesar Rp. 87.356.105,- dibandingkan sebelum *tax planning* perusahaan harus membayar PPN terhutang sebesar Rp. 518.177.122,- dengan demikian perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak sebesar Rp 430.821.017,-

Pembahasan

Pajak pertambahan nilai terhutang perusahaan diketahui mengalami peningkatan setiap bulannya, hal ini di karenakan dalam melakukan pembelian barang, perusahaan membagi dua pembelian yaitu pembelian barang kena pajak dan barang tidak kena pajak. Perusahaan tidak melakukan pembelian ke satu pengusaha saja yaitu pengusaha kena pajak (PKP). Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus di bayar perusahaan. Setelah dilakukan *tax planning* dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke pengusaha kena pajak saja, maka perusahaan dapat menghemat beban pajak pertambahan nilai terhutang yang harus dibayarnya. Dengan demikian penerapan *tax planning* ini dinyatakan berhasil karena perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajaknya. Hasil uji ini sama dengan hasil penelitian dari Wijaya (2007) mengenai perencanaan pajak sebagai upaya meminimalisasi beban pajak, dalam penelitiannya diketahui pada saat Tn. L tidak menggunakan perencanaan pajak, Tn. L harus menanggung beban pajak yang besar, sedangkan apabila Tn.L menggunakan perencanaan pajak dengan cara memilih bentuk badan hukum perseorangan untuk usahanya dan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan, memilih metode rata-rata untuk penilaian persediaan bahan bakunya dan menggunakan *leasing* untuk pendanaan aktiva tetap, Tn.L dapat membayar pajak lebih kecil, sehingga perusahaan dapat mengefisiensi beban pajaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Pada tahun 2013 beban pajak pertambahan nilai terhutang perusahaan mengalami peningkatan setiap bulannya.
2. Setelah di lakukan *tax planning* perusahaan dapat menghemat beban pajaknya.
3. Dalam melakukan *tax planning* kita juga harus memperhatikan segi pajak, *tax planning* dikatakan berhasil jika pajak yang harus dibayar akan lebih kecil setelah dilakukan *tax planning*.

Saran

Saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagi UD. Leonel di dalam menjalankan usaha sebaiknya menerapkan perencanaan pajak yang tepat agar supaya dapat menghemat beban pajak perusahaan.
2. Bagi pihak manajemen diharapkan dapat melakukan efisiensi beban pajak agar supaya dana tersebut dapat dialokasikan pada pengembangan kegiatan usaha perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angel Cristania. 2011. Analisis Praktek Perencanaan Pajak Sebagai Upaya meminimalkan Jumlah PPh Terutang terhadap Wajib Pajak Badan Pada PT.Tropica Cocoprime Manado. Skripsi (tidak dipublikasi) Fakultas Ekonomi Unsrat, Manado. Hal 682-692.
- Mardiasmo. 2009. Edisi revisi. Perpajakan. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- 2011. Edisi revisi. Perpajakan. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono Djoko. 2009. Pajak Pertambahan Nilai. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Megasari Cindy. 2008. Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada PT.Wijaya Karya Beton Wilayah Penjualan Sumatera Utara Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi, Medan. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25963>, diakses tanggal 11 Juni 2011. Hal. 7.
- Omposunggu, Arles P. 2011. Cara legal siasati pajak. Puspa swara, Jakarta.
- Riahi Ahmed, Belkaoui. 2011. Teori Akuntansi. Salemba Empat, Jakarta.
- Siti Resmi. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 6 Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. Akuntansi Perpajakan, Edisi ke-2. Salemba Empat, Jakarta.
- Suprianto. 2011. Akuntansi Perpajakan. Graha ilmu, Yogyakarta.
- Suandy Erly. 2006. Perencanaan Pajak. Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-undang Perpajakan No.42 Tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, edisi 10 buku 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Widyaningsih. 2011. Hukum Pajak dan perpajakan. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Wijaya Santi. 2007. Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalisasi Beban Pajak. Thesis. Universitas Katolik Soegijapranata. Fakultas Ekonomi, Semarang. http://www.google.co.id/Frepo.unair.ac.id%2Fdata%2Fugas_akhir%2Fpdf%2F1825833962_abs.pdf, diakses tanggal 28 Maret 2010. Hal. 4.